

PELAKSANAAN GANTI KURUGIAN AKIBAT PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DALAM KECELAKAAN
LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI
JOMBANG

SKRIPSI



MUK UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Ditujukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Asal:	Hadiah	Klass
Terima Tol:	Pembelian 16 AUG 2002	346
No. Indek:	1403	1KA
KLASIR / PENYALIN:	dan	P
Oleh:		C-1

Devie Ika Duspitasari

NIM. 980710101025

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2002

**PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DALAM KECELAKAAN
LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI
JOMBANG**



**PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DALAM KECELAKAAN
LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI
JOMBANG**

Oleh:

DEVIE IKA PUSPITASARI

NIM. 980710101025

Pembimbing

RUSBANDI SOFYAN, S.H.

NIP. 130 350 761

Pembantu pembimbing

I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2002

MOTTO

Aku tidak pernah menyangsikan kebenaran yang memerlukan penjelasan kecuali aku dapati diriku harus menganalisis penjelasan itu.

(Kahlil Gibran)¹



¹ Kahlil Gibran, 1999, *Renungan-renungan Spiritual*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, hal. 109.

PERSEMBAHAN

Karya ini adalah salah satu dari sebagian perjuanganku dalam meniti kehidupan, karenanya dengan tulus ikhlas kepersembahkan untuk:

1. Ibu *SUNANIK (Alm.)* dan Bapak *SUBIYANTO,BA* yang telah memberikan kasih sayangnya dan menuntunku dalam mencari ilmu serta membimbingku dan selalu memberikan semangat padaku;
2. Almamater yang kubanggakan;
3. Bapak, Ibu guru dan dosen-dosen yang telah mendidikku;
4. Adikku *DAVIT SETYA PERMANA*, yang aku sayangi.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : RABU

Tanggal : 12

Bulan : JUNI

Tahun : 2002

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,

Ketua,


H. ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP. 130 368 777

Sekretaris,


SUGIJONO, S.H.

NIP. 131 403 358

Anggota Panitia Penguji,

1. RUSBANDI SOFYAN, S.H.

NIP. 130 350 761


(.....)

2. I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298


(.....)

PENGESAHAN

Disahkan Skripsi dengan judul :


**PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI
PENGADILAN NEGERI JOMBANG**

Oleh:


DEVIE IKA PUSPITASARI

NIM. 980710101025

Pembimbing,


RUSBANDI SOFYAN, S.H
NIP. 130 350 761

Pembantu pembimbing,


LWAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

**MENGESAHKAN,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN**




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI JOMBANG”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum universitas Jember.

Banyak tantangan dan hambatan serta rintangan yang dijumpai dalam proses penulisan skripsi ini sehingga penulisan ini tidak akan berhasil tanpa mendapat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing serta berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas bersedia memberikan bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis.

Kiranya tidak berlebihan apabila dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Rusbandi Sofyan,S.H. pembimbing yang penuh kesabaran telah memberikan petunjuk, bimbingan dan saran kepada penyusun;
2. Bapak I Wayan Yasa,S.H. pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan motivasi dan petunjuk kepada penyusun;
3. Bapak H.Arie Sudjatno,S.H. selaku ketua penguji;
4. Bapak Sugijono, S.H.,M.S. selaku sekretaris penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius,S.H.,S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto,S.H.,M.S.dosen wali yang telah memberikan nasehat dan bimbingan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Pudji Tri Rahadi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang telah membimbing dan memberikan materi hingga terselesainya skripsi ini;
9. Ibu Hj. Sri Sutatiek, S.H., M.Hum. Kepala Pengadilan Negeri Jombang beserta staf Pengadilan Negeri Jombang;
10. Nanang, you always in my heart and thank's for your spirit;
11. Sahabat-sahabatku Dini, Roose, Frida, Nita, Yuni (you are the best my friend and thank's for your time in Jember city);
12. Penghuni Jawa IV a/5, Fafa & Franklin (semoga kalian berjodoh....Amin), Chuwied & Tetet (semoga makin dewasa), Ika & Dhany (rukun-rukun aja ya...), Desy & Adith (adem ayam selalu), Ika bond & Sofan (cepat dapat momongan kita udah pingin jadi tante nih...), Atik & Huda (cepatan kawin...), Nila & Ipung (makin sayang aja...), Wiwin (yang tabah ... masih banyak saudara-saudara kita di mataram), Mbak lely (semoga bahagia), Mbak Tini (semoga cepat dapat kerja);
13. Teman seperjuanganku di karimata, Raga, Agus, Sani, Andik, Heny;
14. Teman mainku, Bagus, Emon, Bebek, Imel, Joko, Mala, Chali (thank's kalian telah membawaku menjelajahi jember dan sekitarnya);
15. Anak-anak angkatan '98 Fakultas Hukum Universitas Jember, kompak selalu.
16. Semua teman-temanku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.

Selanjutnya kepada beliau dan mereka yang tersebut diatas semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan amal dan jerih payah yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis telah berusaha secara maksimal untuk menyelesaikan skripsi ini, akan tetapi apabila masih ada kekurangan maka penulis mohon kritik dan saran serta masukan demi penyempurnaan lebih lanjut.

Besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum dan orang-orang yang menaruh perhatian padanya.

Jember, Juni 2002

Penulis,

DAFTAR ISI

	halaman,
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metodologi	4
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Data	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.4.4 Analisis Data	5
BAB II FAKTA DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	8
2.3 Landasan Teori	11
2.3.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	11
2.3.2 Pengertian Kecelakaan	14
2.3.3 Pengertian Ganti Kerugian	16

BAB III PEMBAHASAN


3.1 Persyaratan yang Harus Dipenuhi Agar Tuntutan Ganti Kerugian dalam Kecelakaan Lalu Lintas Dapat Berhasil	20
3.2 Prosedur Dalam Mengajukan Gugatan Ganti Kerugian dalam Kecelakaan Lalu Lintas	28
3.3 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Ganti Kerugian dalam Kecelakaan Lalu Lintas	43

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	50


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Konsultasi Dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Konsultasi Dari Pengadilan Negeri Jombang.
- Lampiran 3 : UU No. 14 Tahun 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.



RINGKASAN

Terjadinya kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Adapun si pelanggar akan mendapat tindakan tegas berupa hukuman dan pembayaran ganti rugi baik materiil maupun immaterial kepada si korban atau ahli warisnya. Dengan latar belakang tersebut penulis akan mengkaji lebih dalam dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul: “PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI JOMBANG”.

Permasalahan yang dibahas adalah persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk memperoleh ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas, bagaimana prosedur untuk mengajukan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas, apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan ganti kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam kecelakaan lalu lintas.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah tujuan umum yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember dan memberikan informasi pada masyarakat berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas. Tujuan khusus adalah ingin mengetahui jawaban dari permasalahan.

Metodologi yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dengan metode deskriptif kualitatif akhirnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Uraian-uraian skripsi ini dapat disimpulkan :

1. persyaratan yang harus dipenuhi agar tuntutan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas dapat berhasil adalah mengacu pada hukum acara perdata, yaitu bahwa gugatannya harus jelas, padat dan singkat.
2. prosedur mengajukan gugatan ganti kerugian karena kecelakaan lalu lintas, agar supaya ahli waris segera mendapat ganti kerugian dan tidak perlu untuk

membayar biaya perkara adalah dengan cara mengajukan penggabungan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana (pasal 98 KUHP).

3. Dasar pertimbangan hakim untuk menentukan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas, adalah penuntut harus dapat membuktikan dasar dalil gugatannya. Oleh karena dasar dalil gugatannya adalah perbuatan melawan hukum maka si penuntut harus memenuhi atau membuktikan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1365 KUHP.

Berdasarkan uraian-uraian skripsi ini maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. hendaknya persyaratan yang harus dipenuhi agar tuntutan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas dapat berhasil bisa dipermudah bagi si korban maupun ahli warisnya.
2. Hendaknya prosedur dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas khususnya di Pengadilan Negeri Jombang dapat dipermudah. Untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas maka korban maupun ahli waris sebaiknya menggunakan cara penggabungan perkara pidana.
3. Hendaknya para Hakim bertindak cermat dan berhati-hati, agar disamping dapat memuaskan para pihak (korban atau ahli warisnya), juga tidak membebani tergugat.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Utrecht (Kansil, 1989:38), Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Tujuan dari hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.

Orang sebagai anggota masyarakat masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda. Dimana bentuk dan kepentingan tersebut tidaklah selalu sama, justru perbedaan kepentingan itulah yang sering mewarnai hubungan antar anggota masyarakat.

Perselisihan yang terjadi antar masyarakat di dalam memenuhi kepentingannya, seringkali menimbulkan kegoncangan pada masyarakat itu sendiri. Kegoncangan atau perselisihan tersebut diharapkan sedapat mungkin dihindari. Untuk mengatasi hal tersebut maka hukum mempunyai peranan sebagai pengatur hubungan-hubungan tertentu dalam masyarakat.

Semakin majunya teknologi dan perkembangan jaman atau modernisasi serta padatnya penduduk maka semakin padat pula arus lalu lintas khususnya di jalan raya. Hal ini, khususnya pada jalur-jalur lalu lintas yang padat kemungkinan besar sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tersebut menimbulkan suatu kerugian bagi mereka yang tidak bersalah. Oleh karena itu mereka yang merasa dirugikan bisa menuntut ganti rugi sesuai dengan haknya.

Kecelakaan lalu lintas terjadi karena kecerobohan ataupun kelalaian pengemudi yang tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas yang ada. Jika setiap anggota masyarakat mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum maka akan dapat dihindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kenyataannya, peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum itu seringkali dilanggar baik secara disengaja maupun tidak disengaja.

Setiap pelanggaran terhadap peraturan-peraturan hukum akan mengganggu keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Di dalam keadaan serta situasi

yang demikian itu, hukum akan berupaya untuk memulihkan keseimbangan tersebut.

Hukum disamping mengatur hubungan antar anggota masyarakat, juga mempunyai kekuasaan memaksa agar peraturan yang telah ditetapkan dalam mengadakan hubungan-hubungan hukum itu dipatuhi. Aparatur penegak hukum ataupun Hakim diharapkan akan mengembalikan hak dari pihak yang dirugikan. Salah satu akibat dari pelanggaran atas peraturan hukum, serta membebaskan kewajiban kepada pihak lainnya adalah dengan mengembalikan apa yang telah diterimanya atau diperolehnya secara melawan hukum.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Adapun si pelanggar akan mendapat tindakan tegas berupa hukuman dan pembayaran ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada si korban atau ahli warisnya. Diharapkan si pelanggar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang ada.

Untuk memberikan pengayoman serta perlindungan hukum baik bagi pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki sebagai pengguna jalan raya, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan pelaksanaan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang. Hal ini karena di Jombang banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Pada akhir-akhir ini sudah jarang sekali perkara kecelakaan lalu lintas sampai di Pengadilan Negeri Jombang, karena sebagian besar mereka sudah melakukan damai tanpa mempersulit proses ke Pengadilan. Dimana pihak yang melakukan pelanggaran dan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tidak melapor pada pihak yang berwajib, karena dengan cara damai perkara itu sudah bisa diselesaikan.

Lain halnya dengan mereka yang tidak menerima cara damai yang ditawarkan. Mereka akan mengajukan tuntutan ganti kerugian ke Pengadilan

Negeri untuk memperoleh hak yang seharusnya ia terima, disertai dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada.

Dengan latar belakang tersebut penulis akan mengkaji lebih dalam dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul : “PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI JOMBANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk memperoleh ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas?
2. bagaimana prosedur untuk mengajukan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas?
3. apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini dibedakan menjadi:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai :

- a. untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum berdasarkan kurikulum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. untuk memberikan tambahan informasi yang penting bagi masyarakat berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai:

- a. ingin mengetahui persyaratan untuk mengajukan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas;

- b. ingin mengetahui prosedur untuk mengajukan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas;
- c. ingin mengetahui dasar pertimbangan Hakim untuk menentukan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas.

1.4 Metodologi

Penulisan suatu karya ilmiah seharusnya menggunakan metode-metode yang dapat dinilai dari segi analisis dan konstruksinya. Hal itu harus diungkapkan secara berurut dan sebagai satu kesatuan dari suatu sistem. Metodologi yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis sosiologis. Yuridis maksudnya berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada kaitannya langsung dengan masalah yang ada. Sosiologis maksudnya melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian maksud dari yuridis sosiologis adalah berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

1.4.2 Sumber Data

1. Sumber Data Primer

adalah sumber data untuk memperoleh data primer yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan. Salah satunya melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di Pengadilan Negeri Jombang.

2. Sumber Data Sekunder

adalah sumber data untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, literatur, Peraturan Perundang-undangan, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, yurisprudensi, dan sebagainya.

1.4.3 Metode Pengumpulan data

1. Studi Kepustakaan

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca literatur sebagai sumber, mengumpulkan dan mempelajari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau Pengadilan Negeri Jombang yang berhubungan dengan permasalahan.

2. Studi Lapangan

pengumpulan data dengan cara studi lapangan, dilakukan melalui wawancara langsung kepada Hakim, dan pihak-pihak yang terkait di Pengadilan Negeri Jombang, untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas di Pengadilan negeri Jombang.

1.4.4 Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis dan teratur sesuai dengan keperluan. Setelah itu dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan uraian atau gambaran berdasarkan Perundang-undangan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan sesuai perumusan masalah. Akhirnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menganalisa permasalahan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 80 Km/Jam dan tidak dapat untuk menguasainya serta merasa gugup. Akhirnya menabrak korban pada bagian tengah sepeda pancal tersebut, sehingga korban jatuh di tengah jalan. Sewaktu korban ditolong dan dibawa ke Rumah sakit telah meninggal dunia, karena mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et repertum Nomor : 371/04/403 34/III/2001 tanggal 29 Maret 2001 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter HERI M. FATCHULLAH, Dokter pada Rumah sakit Umum Jombang dengan hasil pemeriksaan antara lain:

1. kepala belakang kanan robek dengan 5 (lima) jahitan;
2. dada luka lecet, dada kanan calpitasi (+);
3. perut luka bekas operasi dengan 20 jahitan;
4. tangan kanan patah tulang dengan luka robek 9 (sembilan) jahitan.

Akibat dari perbuatan dan kealpaan tersangka yang menyebabkan matinya orang lain, maka tersangka dapat dikenai pasal 359 KUHP dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun.

NURUL ANISA sebagai istri korban merasa mengalami kerugian sehingga ia mengajukan tuntutan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Jombang. Tuntutan tersebut merupakan kerugian Immateriil, diantaranya :

1. kehilangan penghasilan dari almarhum suami penggugat asli selaku guru SMP;
2. biaya hidup anak-anak (4 anak);
3. biaya sekolah anak-anak sampai tamat SMA.

Disamping itu kerugian materiil yang dituntut, diantaranya :

1. perbaikan sepeda pancal;
2. pengurangan nilai jualnya;
3. biaya kematian suami sampai 1000 harinya;
4. biaya perawatan dokter.

Seluruh kerugian itu nilainya Rp. 40.000.000,-. Nilai kerugian sebanyak itu dituntut oleh ahli waris korban melalui putusan Pengadilan Negeri dengan perkara pidana No. Reg. Perkara PD. 97/Jomba/5.01

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini diantaranya adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. pasal 1365

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

b. pasal 1367

Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

c. pasal 1370

dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seseorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua sikorban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan sikorban, mempunyai hak menuntut suatu ganti- rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.

d. pasal 1371

Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada sikorban untuk, selain penggantian, biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.

Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan.

Ketentuan paling akhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilaikan kerugian, yang diterbitkan dari sesuatu kejahatan terhadap pribadi seseorang.

e. pasal 1858

Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan.

Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

a. pasal 98

(1) jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

(2) permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan.

b. pasal 99

(1) apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka Pengadilan Negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

(2) kecuali dalam hal Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan Hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

(3) putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

- c. pasal 100
 - (1) apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
 - (2) apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.
- d. pasal 101

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.
- 3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - a. pasal 359

Barangsiapa karena kekhilafannya menyebabkan orang mati, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.
 - b. pasal 360
 - (1) barangsiapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka berat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.
 - (2) barangsiapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau pidana denda setinggi-tingginya empat ribu limaratus rupiah.
- 4. UU NO. 14 Tahun 1992 tentang LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.
 - a. pasal 28

Pengemudi kendaraan bermotor bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

b. pasal 31

- (1) apabila korban meninggal, pengemudi dan/atau pemilik dan/ataupengusaha angkutan umum wajib memberi bantuan kepada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman.
- (2) apabila terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban, bantuan yang diberikan kepada korban berupa biaya pengobatan.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum menurut Wiryono Projudikoro, (1993:13) mengatakan, bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dalam masyarakat. Kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung). Perbuatan tersebut tergantung dari nilai hebatnya goncangan itu, meskipun secara langsung hanya mengenai perkosaan peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan-santun, harus dicegah seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melanggar hukum.

Perbuatan Melanggar Hukum menurut Sutisna Atmadipraja (1985:15) menyatakan, bahwa pelanggaran suatu norma tertulis atau tidak tertulis diluar norma perjanjian, wanprestasi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Menurut sejarah dan sistematis perundang-undangan ingkar janji (wanprestasi) tidak termasuk dalam Perbuatan Melanggar Hukum, jadi harus dipisahkan antara wanprestasi dan perbuatan Melanggar Hukum.

Dalam pengertian lain menurut sarjana tentang Perbuatan Melawan Hukum (Sutisna Atmadipradja, 1985;15), Yaitu:

1. Ter Haar dalam bukunya yang berjudul “*Beginselen en stelsel van het adatrech*” menggambarkan suatu delict adalah tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran

Inti dari Arresst Hoge raad, tanggal 31 januari 1919 (Sianturi, 1989: 143) tentang pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengenai pengertian dari perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), yaitu:

Perbuatan yang melanggar hak subyektif seseorang menurut Undang-undang; melakukan sesuatu perbuatan yang menentang sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut Undang-undang; melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Perbuatan Melawan Hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan suatu masalah yang belum dipahami dengan baik di Negara Indonesia, karena bidang hukum ini lahir di Negeri Belanda. Kemudian dengan asas konkordansi diberlakukan juga di negara Indonesia. Bahkan di negeri asalnya sendiri masalah perbuatan melawan hukum tetap merupakan persoalan yang menarik dikalangan ahli-ahli hukum serta dalam yurisprudensi.

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, merumuskan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal tersebut hanya menentukan persyaratan-persyaratan untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang (subyek hukum), yang merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini tidak mengatur lebih lanjut mengenai apa yang dimaksudkan melawan hukum serta kesalahan.

Seandainya pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sudah mencakup rumusan melawan hukum, maka barangkali tidak akan timbul dua macam perumusan, yakni perumusan secara sempit dan perumusan secara luas. Segala sesuatunya sudah dicakup didalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Perumusan atau penafsiran perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, adalah penafsiran yang hanya terfokus pada perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam undang-undang saja.

Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1992 menyatakan, bahwa;

- (1) apabila korban meninggal, pengemudi dan/atau pemilik dan/atau pengusaha angkutan umum wajib memberi bantuan kepada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman.
- (2) apabila terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban, bantuan yang diberikan kepada korban berupa biaya pengobatan.

Kecelakaan lalu lintas selalu membawa kerugian baik pada manusia maupun pada benda dan si pelaku. Oleh karena itu, kerugian tersebut idialnya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan atau secara perdata.

Pelanggaran terhadap ketentuan pidana tentang lalu lintas dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian. Kecelakaan yang ditimbulkan tersebut bukan hanya berupa tabrakan, baik antara sesama kendaraan bermotor maupun antara kendaraan bermotor dengan pemakai jalan lainnya, tetapi dapat pula berupa kecelakaan lainnya seperti jatuhnya penumpang dari bis kota ataupun jatuhnya kendaraan umum antar kota kedalam jurang.

Dalam kecelakaan semacam itu, pada umumnya orang akan memperlmasalahkan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku yang bersalah dalam kecelakaan itu. Si pelaku tersebut, yang dalam proses pidana disebut terdakwa. Pada akhirnya terdakwa itu dapat diajukan ke Pengadilan untuk diperiksa dan diputus bersalah atau tidak sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Pada umumnya mereka lebih menaruh perhatian pada masalah kerugian yang dideritanya dan mengharapkan memperoleh penggantian atas kerugian itu secepat mungkin.

2.3.3 Pengertian Ganti Kerugian

Pengertian ganti kerugian menurut Kamus besar bahasa Indonesia yaitu, ganti maksudnya bertukar atau berganti. Kerugian maksudnya menanggung atau menderita rugi. Jadi dapat diartikan bahwa ganti kerugian adalah mengganti atau menanggung kerugian kepada pihak yang menderita rugi.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur dalam pasal 1 ayat 22, ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Dalam kecelakaan lalu lintas kerugian yang timbul karenanya juga dapat berupa kerugian dalam kekayaan (ver Mogensschade) yang didalamnya termasuk kerugian pada benda dan pada orang, serta kerugian immateriil.

1. kerugian pada benda.

Kerugian pada benda adalah kerugian dalam nilai uang yang diakibatkan oleh kerusakan, kehancuran atau kehilangan suatu benda. Kerugian ini dapat pula dikatakan dengan kerugian materiil, oleh karena disini materinya yang diserang ataupun hilang.

Kerugian pada benda tidak saja berupa penurunannya nilai benda itu tetapi juga kerugian tidak langsung seperti biaya perbaikan dan kehilangan keuntungan yang diharapkan. Kerugian ini seperti halnya dengan kerugian dalam kekayaan lainnya, harus diganti seluruhnya baik kerugian yang langsung maupun yang tidak langsung.

2. kerugian pada manusia (persoonsschade).

Undang-undang mengatur secara khusus tentang peristiwa meninggalnya seseorang dan luka atau cacat anggota badan, yang disebabkan oleh perbuatan orang lain, yaitu dalam pasal 1370 dan 1371 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal tersebut membatasi pertanggungjawaban, baik tentang siapa yang dapat menuntut ganti rugi maupun tentang apa yang dapat dituntut jika timbul akibat berupa luka-luka atau cacat badan ataupun meninggalnya seseorang, serta besarnya ganti rugi.

Pengertian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan.

3. kerugian immateriil.

Undang-undang hanya memberikan penggantian atas dua macam kerugian immateriil yakni kerugian yang diakibatkan luka atau cacatnya anggota badan (pasal 1371 KUHPerdara) dan kerugian karena penghinaan (pasal 1372 KUH Perdata).

Ciri-ciri dari bentuk kerugian ini adalah bahwa bagi yang dirugikan, kerugian immateriil tidak merupakan pengurangan kekayaan, penggantian dalam bentuk uang, bukan kompensasi dari kerugian kekayaan.

Kerugian menurut Asser-Rutten (Setiawan, 1992:250) adalah segi yang tidak menguntungkan yang diderita oleh seseorang sebagai akibat suatu kejadian tertentu.

Kerugian dalam arti yuridis menurut Schut (Setiawan, 1992:250) adalah kerugian yang secara abstracto dapat memperoleh penggantian yang diderita dalam suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menurut Hoffman-Drion (Setiawan, 1992:250) membedakan 3 macam kerugian, yaitu :

1. kerugian sebagai pengurangan harta kekayaan;
2. kerugian sebagai perusakan terhadap kebendaan berwujud si penderita memiliki kepentingan;
3. kerugian immateriil yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan bagi seseorang.

Ganti kerugian menurut Hoffman-Dion (Setiawan, 1992:250) dapat memiliki bermacam-macam arti, yaitu:

1. penggantian dalam bentuk uang terhadap berkurangnya kekayaan karena adanya perbuatan melawan hukum. Bentuk ganti rugi ini paling banyak kita jumpai dalam praktek;
2. pemulihan kedalam keadaan semula, yakni keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum;
3. penggantian biaya-biaya yang diperlukan untuk memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum;

4. penggantian dalam bentuk uang terhadap penderitaan orang yang ditimbulkan oleh orang lain karena suatu perbuatan melawan hukum.

Pada prinsipnya ganti kerugian berbentuk uang, tanpa menutup kemungkinan adanya penggantian dalam bentuk lain. Namun hal itu tidak mengurangi kemungkinan bahwa Hakim atas permintaan pihak yang dirugikan dengan mengingat keadaan yang meliputinya, menentukan ganti rugi dalam bentuk lain. Apabila hal yang terakhir ini tidak dipenuhi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, maka pihak yang dirugikan memperoleh kembali haknya untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk uang.

Ganti kerugian diberikan sepenuhnya, meliputi semua kerugian yang telah diderita. Tentu saja setelah dipertimbangkan tentang adanya kesalahan, hubungan sebab-akibat antara kerugian dengan perbuatan dan tentu saja dengan memperhatikan sejauh mana telah terbukti adanya kerugian itu.

Asas bahwa ganti kerugian diberikan sepenuhnya, terdapat beberapa perkecualian. Perkecualian yang umum diterapkan ialah perkecualian berkenaan dengan diperhitungkannya keuntungan yang telah diperoleh si korban. Perkecualian lain ialah, apabila Hakim mempergunakan wewenangnya untuk mengurangi atau menyesuaikan besarnya ganti kerugian.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Agar Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Dapat Berhasil

Dengan adanya putusan Pidana No. Reg. Perkara PD. /97/Jomba/5.01 yang mengatakan bahwa pelaku melakukan pelanggaran dan dijera pasal 365 KUHP dengan hukuman penjara 1 tahun. Setelah putusan pidana didapat maka tidak menutup kemungkinan tuntutan ganti kerugian secara perdata bisa diajukan. Hal ini karena pihak ahli waris merasa dirugikan dengan kejadian kecelakaan tersebut, dimana korban merupakan tulang punggung keluarga. Berpedoman dengan kejadian tersebut maka istri korban mengajukan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Jombang. Persyaratan yang harus dipenuhi agar tuntutan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas dapat berhasil adalah mengacu pada hukum acara perdata, yaitu bahwa gugatannya harus jelas, padat dan singkat.

Persyaratan tersebut antara lain :

1. apabila antara pihak korban dengan terdakwa tidak terjadi perdamaian atau penggantian biaya atau santunan dari terdakwa kepada korban.

Dasar hukumnya : pasal 1858 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian perdamaian antara pihak korban dengan pelaku dibolehkan oleh Undang-undang. Apabila dengan cara perdamaian tidak bisa diselesaikan, maka tuntutan ganti kerugian bisa diajukan ke Pengadilan Negeri.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1858 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka pihak korban terikat dengan perjanjian yang dibuatnya, sehingga ia tidak boleh lagi mengajukan gugatan perdata.

Seringkali di dalam berkas perkara pidana tentang kecelakaan lalu lintas yang membawa korban manusia, terdapat surat perjanjian antara si korban atau ahli warisnya dengan si terdakwa (perjanjian perdamaian) yang pada pokoknya berisi bahwa si korban atau ahli warisnya, yang telah menerima bantuan uang (santunan) dari terdakwa. Si korban menyatakan menerima musibah yang menimpanya sebagai takdir dan karenanya tidak akan menuntut terdakwa.

Sebaliknya terdakwa didalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa tanpa paksaan siapapun dan dengan rela hati menyerahkan santunan untuk meringankan penderitaan sikorban atau ahli warisnya.

Pemberian santunan tersebut oleh si terdakwa dimaksudkan agar dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan, sedangkan bagi sikorban atau ahli warisnya santunan tersebut merupakan jalan pintas untuk dapat secepatnya memperoleh penggantian atas kerugian yang dideritanya meskipun jumlah yang diterimanya berdasarkan perjanjian tersebut jauh dari pada memadai.

Perjanjian perdamaian antara pihak yang dirugikan dengan siterdakwa sebagaimana yang terurai diatas diperbolehkan oleh Undang-undang Hukum Perdata. Perdamaian tersebut tidak menghalangi penuntutan perkara secara pidana.

Dengan demikian yang dimaksud dengan “tidak akan menuntut terdakwa” dalam perjanjian perdamaian antara pihak yang dirugikan tersebut tidak akan menuntut terdakwa secara perdata.

Bilamana pihak yang dirugikan merasa bahwa jumlah yang diterimanya sesuai dengan perjanjian perdamaian yang dibuatnya dengan terdakwa, tidak seimbang dengan kerugian yang dideritanya, maka masih dapatkah ia menggugat si terdakwa untuk jumlah ganti rugi sisanya? Untuk itu dapat dilihat dalam pasal 1858 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

- (1) Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak sesuatu kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan.
- (2) Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Berdasarkan pasal 1858 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pihak yang dirugikan tersebut diatas terikat dengan isi perjanjian perdamaian yang dibuatnya dengan terdakwa, sehingga ia tidak dapat lagi menggugat si terdakwa untuk jumlah ganti rugi sisanya. Hal ini sesuai dengan maksud diadakannya suatu perjanjian perdamaian sebagaimana yang dirumuskan oleh pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.

Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis. Timbul suatu pertanyaan apa sebenarnya yang melatar belakangi pertimbangan pihak yang dirugikan dalam mengadakan perjanjian perdamaian dengan terdakwa sekalipun ia menyadari bahwa ganti rugi yang diterima itu sangat kecil jumlahnya.

Ada yang mendasari pertimbangannya itu pada pendapat bahwa tuntutan ganti rugi karena kecelakaan lalu lintas baru dapat diajukan setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan terdakwa, sehingga untuk memperoleh penggantian atas kerugian yang dideritanya itu ia harus melalui proses yang sangat panjang dan lama.

Pendapat diatas tidaklah beralasan, oleh karena menurut pasal 1918 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Hakim yang memeriksa tuntutan ganti rugi tersebut (dalam perkara perdata) tidak terikat dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menjatuhkan hukuman kepada seseorang karena suatu kejahatan atau pelanggaran jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Bahkan pasal 1919 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa :

Jika seseorang telah dibebaskan dari suatu kejahatan atau pelanggaran yang didakwakan kepadanya, maka pembebasan itu dimuka Hakim perdata tidak dapat dimajukan untuk menangkis suatu tuntutan ganti rugi.

Dengan demikian pihak yang dirugikan dalam kecelakaan lalu lintas sebenarnya dapat langsung mengajukan tuntutan ganti rugi tanpa menunggu proses pidananya.

2. (a). dalam hal gugatan perdata dasar gugatannya adalah perbuatan melanggar hukum.

Dasar hukum : pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- (b). dalam hal perkara pidana tuntutan ganti rugi bisa diajukan dalam penggabungan perkara ganti kerugian.

Dasar hukum : pasal 98 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam hal penggabungan ini tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan gugatan perdata tanpa menunggu putusan Pengadilan Negeri.

Kelemahan tuntutan ganti rugi melalui cara pidana dalam pasal 98 ayat 1 Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana, diantaranya :

1. bahwa ganti rugi yang bisa dituntut terbatas pada biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh korban saja;
2. bahwa apabila terdakwa anak yang masih dibawah umur, eksekusi putusan ganti ruginya tidak dapat dilakukan terhadap harta kekayaan orang tua anak tersebut;
3. bahwa dalam hal pelaku tidak mampu (ekonomis) maka eksekusi sukar dijalankan.

Kelebihannya antara lain :

1. tanpa persekot biaya perkara;
2. apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka ganti rugi bisa secepatnya didapat;
3. dengan adanya UU No.14 Tahun 1992 pasal 31 maka pihak tergugat tidak hanya pada terdakwa atau pelaku tetapi juga pada pemilik kendaraan atau majikan.

Dibandingkan dengan tuntutan ganti rugi melalui cara pidana, dengan cara gugatan perdata adalah lebih menguntungkan bagi korban, karena mempunyai kelebihan-kelebihan diantaranya :

1. bahwa ganti rugi yang dapat dituntut tidak hanya terbatas pada biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh korban tetapi dapat meliputi, baik kerugian materiil maupun immateriil yang dideritanya;
2. Bahwa tuntutan tidak hanya dapat diajukan kepada pelaku, tetapi dalam hal-hal tertentu juga dapat diajukan kepada orang lain, yang mungkin lebih mampu secara ekonomis dari pada pelaku. Hal ini disebabkan karena tuntutan ganti rugi melalui gugatan perdata didasarkan pada adanya perbuatan melanggar hukum seperti diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum

Perdata yang tidak hanya mengenal pertanggungjawaban perdata dari pelaku, tetapi juga mengenal pertanggungjawaban seseorang dalam kualitas tertentu, seperti diatur dalam pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut, maka dalam kecelakaan lalu lintas bukan hanya pelaku (sopir atau pengemudi) yang dapat dituntut ganti rugi, melainkan gugatan juga dapat diajukan kepada orang tua atau wali dalam hal pelaku adalah anak dibawah umur, pengusaha angkutan dimana pelaku bekerja sebagai sopir dan juga penyewa atau pemegang kendaraan lainnya yang mempekerjakan pelaku sebagai sopir.

Kelemahannya diantaranya adalah :

1. membayar persekot biaya perkara;
2. apabila gugatan dikabulkan maka ganti rugi yang diperoleh dapat memenuhi harapan penggugat.

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Demikian rumusan pasal 98 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal tersebut memberikan kemungkinan kepada pihak yang dirugikan dalam kecelakaan lalu lintas untuk meminta kepada Hakim yang menangani perkara pidananya agar pada waktu yang sama juga memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti rugi karena kecelakaan itu. Permintaan penggabungan perkara ganti kerugian tersebut, menurut ayat 2 dari pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, harus diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana atau dalam hal acara pemeriksaan cepat, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan.

Selain ketentuan tentang cara mengajukan permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengharuskan pengadilan untuk memperhatikan tentang kewenangannya mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatannya, dan tentang

ganti rugi yang hanya berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan (pasal 99 ayat 1). Oleh karena itu tuntutan akan biaya-biaya yang masih harus dikeluarkan oleh pihak-pihak yang dirugikan (misalnya biaya operasi yang akan segera dilaksanakan) dan juga ganti rugi immateriil tidak dapat dituntut dalam gabungan perkara gugatan ganti rugi, melainkan harus diajukan dalam gugatan perdata.

Lembaga penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut didalam prakteknya, kadang-kadang tidak memberi hasil sebagaimana yang diharapkan oleh pihak yang dirugikan. Disamping terbatasnya jumlah ganti rugi yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan, juga eksekusi putusan yang menggunakan lembaga hukum tersebut menimbulkan permasalahan bilamana yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana adalah anak-anak.

3. (a). dalam perkara perdata tuntutan kerugian baik materiil maupun immateriil harus diajukan dalam gugatan perdata.
- (b). dalam perkara pidana tuntutan kerugian materiil saja yang hanya dapat digabungkan dalam perkara pidana (pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata, pihak yang dirugikan dalam kecelakaan lalu lintas berhak untuk menuntut penggantian atas kerugian tersebut dari orang yang karena salahnya dalam kecelakaan tersebut, menerbitkan kerugian itu.

Dasar hukum yang digunakan oleh pihak yang dirugikan tersebut dalam menuntut ganti rugi adalah pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi :

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Rumusan pasal 1365 Kitab Undang-undang hukum Perdata terlihat adanya 4 unsur yang harus dipenuhi agar gugatan ganti rugi yang didasarkan pada pasal tersebut dapat berhasil, yaitu :

a. perbuatan melanggar atau melawan hukum.

Tidak ada suatu peraturan Perundang-undanganpun yang mengatur tentang apa yang dimaksud perbuatan melawan hukum. Menurut Yurisprudensi yang tetap di Indonesia (yang dianut oleh negeri Belanda sejak Arrest Lindenbaum-Cohen Hoge Raad 31 januari 1919) ada 4 kriteria dari perbuatan melawan hukum:

1. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau
2. perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, atau
3. perbuatan yang melanggar kaidah tata susila, atau
4. perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain

Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan dalam kecelakaan lalu lintas, pada umumnya didasarkan pada kriteria pertama dari perbuatan melawan hukum tersebut diatas. Maksud dari kewajiban hukum sipelaku dalam kriteria tersebut adalah kewajiban sipelaku menurut hukum tertulis.

Namun demikian, pelanggaran kaidah hukum pidana menurut Yurisprudensi di Negeri Belanda, tidak begitu saja merupakan perbuatan melawan hukum menurut pengertian pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akan tetapi masih ada beberapa persyaratan lagi yang harus dipenuhi, terutama :

1. bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan tergugat terancam.

Suatu pelanggaran norma (kaidah hukum) barulah dikatakan melawan hukum, bilamana karena pelanggaran tersebut kepentingan perdata seseorang terancam. Apabila seseorang tetap mengemudikan kendaraannya walaupun lampu lalu lintas menunjukkan warna merah tanpa membahayakan orang ataupun barang milik orang lain, maka ia telah melakukan perbuatan melawan hukum menurut pengertian pidana, namun bukan melawan hukum menurut pengertian perdata. Dalam kejadian tersebut tidak dapat diajukan gugatan berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. bahwa kepentingan penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar.

Syarat ini yang dikenal dengan nama *Schutznormtheorie*, oleh para penganjurnya dimaksudkan sebagai koreksi terhadap ajaran klasik yang mengatakan bahwa setiap pelanggaran norma dengan sendirinya adalah perbuatan melawan hukum. Suatu norma (kaidah hukum) dimaksudkan untuk melindungi suatu kepentingan tertentu. Tidak setiap orang yang menderita kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat menuntut ganti rugi.

3. bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum.

Syarat ini mengenai tidak terdapatnya alasan pembenar menurut hukum. Alasan pembenar menurut hukum adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum, melaksanakan ketentuan undang-undang dan melaksanakan perintah jabatan.

- b. kerugian

Hanya dengan adanya kerugian yang timbul dari suatu perbuatan yang melawan hukum (pelanggaran kaidah hukum) saja. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tanpa adanya kerugian yang dideritanya, ia tidak dapat menuntut ganti rugi dari pelanggar kaidah hukum seperti pengemudi kendaraan bermotor yang tetap menjalankan kendaraannya sekalipun lampu lalu lintas dihadapan pengemudi tersebut berwarna merah.

- c. kesalahan

Kesalahan merupakan syarat bagi sipelaku perbuatan melawan hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatannya itu. Pada umumnya orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, dapat dipersalahkan dan karenanya bertanggungjawab atas perbuatannya itu.

Namun dalam prakteknya tidak selalu demikian, misalnya pada anak-anak yang masih muda usianya tidaklah mudah untuk menentukan apakah pada dirinya ada unsur kesalahan dan karenanya ia dapat dipersalahkan.

- d. hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Kerugian adalah rantai terakhir dari rangkaian peristiwa yang saling mengikuti dalam suatu perbuatan melawan hukum. Untuk dapat menentukan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian dikenal beberapa teori, yaitu :

1. Teori *Conditio Sine Qua Non* (ajaran Von Buri).

Menurut ajaran ini semua peristiwa harus dianggap sebagai sebab. Setiap peristiwa sebagai suatu mata rantai dari rangkaian sebab dengan sendirinya menjadi sebab dari suatu rantai yang terakhir yakni suatu akibat. Tiap-tiap peristiwa tersebut merupakan *conditio sine qua non* untuk timbulnya akibat.

2. Ajaran *Causa Proxima*.

Hanya mata rantai terakhir saja dari rangkaian sebab. Menurut ajaran ini, yang merupakan penyebab dari kerugian. Ajaran ini terlalu membatasi tanggungjawab dari perbuatan melawan hukum.

3. Teori *Adequatie*.

Yang dianggap sebagai sebab dari kerugian adalah perbuatan dari rangkaian sebab, yang menurut akal yang sehat diduga menimbulkan kerugian tersebut atau dengan perkataan lain bahwa timbulnya kerugian tersebut, menurut akal yang sehat, dapat diduga (*het ontstaan der schade redelijkerwijze was te voorzien*).

Didalam pelaksanaan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum adalah berdasarkan pada teori *Adequatie*. Hal ini karena setiap adanya perbuatan merupakan sebab terjadinya kerugian, dimana perbuatan itu menimbulkan kerugian pada orang lain. Seseorang yang merasa dirugikan harus dapat menunjukkan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk mendukung kebenarannya dan memperoleh ganti kerugian.

3.2 Prosedur dalam mengajukan gugatan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas.

Agar supaya ahli waris segera mendapat ganti kerugian dan tidak perlu untuk membayar biaya perkara dalam menuntut kerugian maka prosedur yang

paling menguntungkan bagi si korban, dengan cara mengajukan penggabungan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana (pasal 98 KUHP).

Dalam hal penggabungan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana ini, pertama yang diajukan adalah tuntutan pidana. Dalam proses selanjutnya apabila korban atau ahli warisnya ingin menuntut ganti kerugian immateriil maka bisa mengajukan gugatan perdata atas kerugian yang dideritanya ke Pengadilan Negeri setempat.

Bahwa perlu diketahui dalam pemeriksaan acara pidana telah mengenal 3 macam acara pemeriksaan, yaitu:

1. acara pemeriksaan biasa.

Dalam acara biasa dan singkat permohonan tuntutan ganti rugi dapat diajukan sampai batas akhir sebelum acara tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum.

Acara pemeriksaan biasa sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain.

Dimulai hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak (pasal 153 ayat 3 KUHP).

Pemeriksaan itu dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi (pasal 153 ayat 2). Kalau kedua ketentuan itu tidak dipenuhi, maka batal demi hukum (pasal 153 ayat 4).

Yang pertama dipanggil masuk adalah terdakwa yang walaupun ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Dalam penjelasan pasal 153 ayat 1 yang mengatur hal ini, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan keadaan bebas ialah keadaan tidak dibelenggu tanpa mengurangi pengawasan.

Apabila terdakwa tidak hadir, Hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah. Jika tidak dipanggil secara sah Hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintah supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya (pasal 154 ayat 3 KUHP).

Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya (pasal 153 ayat 6 KUHAP).

Menurut ketentuan yang pertama dipanggil masuk kesidang ialah terdakwa. Mula-mula Hakim menanyakan identitasnya seperti nama, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya, serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang (pasal 155 ayat 1 KUHAP). Sesudah itu Hakim ketua sidang mempersilahkan penuntut umum membacakan surat dakwaannya, kemudian Hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan Hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan (pasal 155 ayat 2 KUHAP).

Penjelasan pasal tersebut mengatakan bahwa penjelasan oleh penuntut umum itu untuk menjamin hak terdakwa guna memberikan pembelaannya, dan hanya dapat dilakukan pada permulaan sidang.

Sesudah pembacaan dan penjelasan surat dakwaan oleh penuntut umum, maka terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan keberatan tentang pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Undang-undang tidak menjelaskan kapan suatu dakwaan atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Apabila terdakwa atau penasehat hukum keberatan, penuntut umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, kemudian Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan (pasal 156 ayat 1 KUHAP). Kalau keberatan tersebut diterima oleh Hakim, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut dan untuk ini penuntut umum dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan (pasal 156 ayat 2 dan 3).

Pemeriksaan saksi ditentukan dalam pasal 160 bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Kemungkinan urutan pemeriksaan saksi diserahkan kepada pertimbangan Hakim ketua sidang setelah

mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum. Satu hal yang perlu diperhatikan ialah ketentuan dalam pasal itu yang mengatakan bahwa saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Kalau pemeriksaan sidang dipandang sudah selesai, maka penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Sesudah itu terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelian yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Semua ini dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan diserahkan kepada Hakim ketua sidang dan turunnya kepada pihak yang berkepentingan (pasal 182 ayat 1 KUHAP).

Setelah itu, Hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat dibuka sekali lagi baik atas kewenangan Hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya (pasal 182 ayat 2 KUHAP).

2. *acara pemeriksaan singkat.*

Ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku juga bagi pemeriksaan singkat, kecuali yang ditentukan lain. Hal ini dapat dibaca dalam pasal 203 ayat (3) KUHAP yang mengatakan bahwa dalam acara ini (acara pemeriksaan singkat) berlaku ketentuan bagian kesatu mengenai pemanggilan dan dakwaan. Bagian kedua mengenai memutus sengketa mengenai wewenang mengadili dan bagian ketiga mengenai acara pemeriksaan biasa. Disini tidak dinyatakan berlaku juga bagian keempat mengenai pembuktian dan putusan. Alat pembuktian yang justru terletak dibagian itu tidak dinyatakan berlaku bagi pemeriksaan singkat.

Diatas telah dikatakan bahwa ada hal-hal yang secara khusus menyimpang dari acara pemeriksaan biasa, hal itu adalah :

- a. penuntut umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberikan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan itu dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan (pasal 203 ayat 3a);
- b. putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang (pasal 203 ayat 3d);
- c. Hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut (pasal 203 ayat 3e).

Acara pemeriksaan singkat yang dimaksud adalah acara pemeriksaan yang menurut penuntut umum pembuktiannya mudah dan sederhana. Penuntut umum menghadapkan terdakwa dengan memberitahukan dari catatan kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pemberitahuan yang dicatat dalam berita acara sidang, merupakan pengganti surat dakwaan. Pemeriksaan tambahan dalam acara pemeriksaan singkat yang diperlukan Hakim apabila belum diselesaikan penuntut umum dalam waktu 14 hari, perkara tersebut diajukan kesidang Pengadilan secara biasa.

Dalam acara pemeriksaan singkat ini, amar putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang, sedangkan isi surat putusan tersebut adalah sama dengan putusan Pengadilan secara biasa atau mempunyai kekuatan hukum yang sama.

3. *acara pemeriksaan cepat.*

Dalam acara pemeriksaan cepat tuntutan ganti rugi dapat diajukan batas akhir paling lama sebelum Hakim menjatuhkan putusan. Setelah putusan ganti rugi dikabulkan dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tuntutan ganti rugi dapat dilaksanakan dengan cara permohonan pelaksanaan eksekusi layaknya seperti permohonan pelaksanaan eksekusi dalam acara perdata yang dalam hal ini sebagai pihak pelaksana eksekutor adalah panitera kepala.

Pemeriksaan cepat dibagi dua menurut KUHP, yang pertama acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan yang kedua acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Yang pertama termasuk delik yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu limaratus rupiah dan penghinaan ringan. Yang kedua termasuk perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Penjelasan pasal 211 KUHP memberi uraian tentang apa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu, sebagai berikut:

- a. mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa;
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi;
- d. Tidak memenuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengandengan dengan kendaraan lain;
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan;
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan;
- g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang;

- h. Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Hal-hal yang menyimpang dari acara pemeriksaan biasa, pada pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan :

- a. satu hal yang kelupaan oleh pembuat undang-undang ini ialah berbeda dengan yang disebutkan pada pemeriksaan tindak pidana ringan (pasal 205 ayat 1 dan 3 KUHAP) tidak dinyatakan dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Pemeriksaan dilakukan oleh seorang Hakim tunggal padahal maksud pembuat Undang-undang pasti demikian;
- b. untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan (pasal 212 KUHAP);
- c. terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya disidang (pasal 211 KUHAP);
- d. pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa atau wakilnya (pasal 214 ayat 1 KUHAP);
- e. dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan (psal 214 ayat 4 KUHAP);
- f. dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu (pasal 214 ayat 5 KUHAP);
- g. jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (perampasan kemerdekaan terdakwa), terhadap putusan itu terdakwa dapat mengajukan banding (pasal 214 ayat 8 KUHAP).

Apabila ahli waris ingin mendapatkan ganti rugi immateriil, ahli waris harus menempuh cara mengajukan tuntutan ganti rugi dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Pengajuan gugatan tersebut dilakukan kepada tergugat di Pengadilan Negeri wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Bagi ahli waris dapat leluasa menuntut ganti kerugian sesuai dengan apa yang diharapkan, tentunya dengan pembuktian dipersidangan. Demikian pula ahli waris dalam

kapasitas sebagai penggugat dapat menggugat kepada pihak-pihak selain dari pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Adapun tata cara jalannya persidangan perkara perdata adalah sebagai berikut :

A. persidangan pertama.

Pada dasarnya hukum perdata merupakan bagian dari hukum privat yang mengatur kepentingan perorangan. Hal ini membawa konsekuensi tersendiri dalam berperkara yakni lancar atau tidaknya perkara perdata tersebut tergantung tingkat kehadiran para pihak di persidangan dan ketegasan, kearifan, kebijaksanaan dari Majelis Hakim yang menangani perkara. Persidangan pertama perkara perdata ditemukan adanya kemungkinan sebagai berikut :

(1) kemungkinan hadirnya para pihak

Penggugat atau para penggugat atau kuasanya dan tergugat atau para tergugat atau kuasanya semua hadir di persidangan Pengadilan Negeri. Apabila para pihak hadir di persidangan maka perkara perdata tersebut ada 2 alternatif cara penyelesaiannya, yaitu :

(a) perdamaian

Setelah sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali sidang kesusilaan, perceraian dan sebagainya dengan pintu tertutup) maka para pihak diperintahkan Ketua Majelis Hakim masuk ke ruang persidangan. Kemudian Ketua Majelis Hakim menanyakan identitas masing-masing pihak berperkara sesuai identitas dalam surat gugatan.

Ada 4 macam kriteria dasar untuk mendamaikan para pihak berperkara, yaitu :

- (i) memperbaiki hubungan pihak yang bersengketa;
- (ii) menghasilkan kesepakatan (kompromi);
- (iii) kesepakatan mampu menyelesaikan kepentingan yang beradu (konflik interest);
- (iv) menelaraskan tindakan dan kepentingan.

(2) kemungkinan tidak hadirnya para pihak

Pada persidangan pertama ada kemungkinan para pihak tidak hadir dipersidangan. Kalau para pihak tersebut entah penggugat atau para penggugat ataukah tergugat atau para tergugat tidak hadir dipersidangan maka atas ketidakhadiran mereka, Majelis Hakim dapat mengundurkan sidang sekali lagi guna memanggil para pihak. Apabila mereka tidak dipanggil secara sah dan sepatutnya atau dapat mengambil tindakan sebagai berikut :

(a) gugatan gugur

Apabila pada sidang pertama yang telah ditentukan ternyata penggugat sendiri atau kuasanya tidak hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya, sedangkan para tergugat atau para tergugat atau kuasanya yang sah datang maka gugatan penggugat atau para penggugat digugurkan dan dihukum untuk membayar biaya perkara. Didalam gugatan yang digugurkan ini dapat diajukan sekali lagi dengan membayar verschot biaya perkara dan apabila sebelumnya telah dikabulkan adanya sita jaminan dan dengan digugurkan surat gugatan maka dengan demikian penyitaan menjadi gugur pula karenanya.

(b) putusan verstek/verstek vonnis

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tanpa kehadiran tergugat atau para tergugat. Konkretnya, apabila penggugat atau para penggugat atau kuasanya pada sidang pertama hadir di persidangan akan tetapi tergugat atau para tergugat seluruhnya atau kuasanya yang sah tidak hadir, pada hal mereka telah dipanggil dengan sepatutnya maka perkara tersebut akan diputus dengan verstek. Putusan verstek tidak berlaku jikalau tergugat atau para tergugat walaupun tidak hadir dipersidangan kemudian mengajukan jawaban tertulis berupa tangkisan (eksepsi) ketidakwenangan Pengadilan Negeri.

Didalam putusan verstek maka ada beberapa kemungkinan terhadap surat gugatan, yaitu :

- (i) surat gugatan penggugat atau para penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim;
- (ii) surat gugatan penggugat atau para penggugat dikabulkan untuk sebagian;

- (iii) surat gugatan penggugat atau para penggugat ditolak;
- (iv) surat gugatan penggugat atau para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Persidangan kedua.

Pada persidangan kedua merupakan giliran tergugat atau para tergugat atau kuasanya untuk memberi tanggapan terhadap surat gugatan penggugat atau para penggugat atau kuasanya. Dalam praktek tanggapan ini lazim disebut dengan istilah jawaban gugatan. Secara global, asasnya jawaban gugatan tersebut berisikan aspek-aspek sebagai berikut :

(1) eksepsi

Pengertian eksepsi kerap diterjemahkan dengan istilah tangkisan merupakan jawaban tergugat atau para tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Konkretnya, jawaban gugatan mengenai segi formal dari surat gugatan. Secara eksplisit eksepsi atau tangkisan ini harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali terhadap eksepsi mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri diputus melalui Putusan sela.

(2) dalam pokok perkara (konvensi) dan gugatan balik (rekonvensi)

Jawaban tergugat atau para tergugat atau kuasanya dalam pokok perkara sering juga disebut dengan istilah jawaban dalam konvensi, merupakan jawaban sebenarnya dari surat gugatan penggugat atau para penggugat atau kuasanya. Dalam praktik perihal jawaban dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.

Pada praktek Peradilan hakekatnya jawaban dalam konvensi berisikan hal-hal sebagai berikut :

- (i) menyangkal surat gugatan penggugat atau para penggugat atau kuasanya;
- (ii) mengakui atau membenarkan surat gugatan penggugat atau para penggugat atau kuasanya;
- (iii) mengemukakan fakta-fakta baru.

(3) permohonan (petitum)

Permohonan (petitum) merupakan inti dasar dari jawaban tergugat atau para tergugat atau kuasanya. Identik dengan hakekat jawaban di atas maka

petitum ini dapat berupa menolak atau penangkalan atas gugatan penggugat atau para penggugat atau kuasanya, dapat juga berupa membenarkan atau mengakui surat gugatan tersebut atau mengajukan fakta-fakta baru.

C. Persidangan ketiga (replik).

Atas jawaban tergugat atau para tergugat atau kuasanya maka kesempatan berikutnya diberikan kepada pihak penggugat atau para penggugat atau kuasanya, yang lazim dalam praktek disebut dengan istilah replik yang berarti memberi jawaban kembali (balasan) atas jawaban tergugat atau para tergugat atau kuasanya.

D. Persidangan keempat (duplik)

Duplik merupakan jawaban tergugat atau para tergugat atas replik penggugat atau para penggugat. Dalam praktek penyusunan duplik apabila ada gugatan reconvensi berisikan duplik konvensi dan replik reconvensi, dan disusun berdasarkan apa yang dibahas penggugat atau para penggugat dalam repliknya.

E. Persidangan kelima (pembuktian penggugat).

Pada persidangan ini maka berdasarkan pembuktian secara konvensional diberikan kepada penggugat terlebih dahulu mengajukan alat-alat bukti seperti alat bukti surat, saksi dan sebagainya. Untuk dapat membantah dalil-dalil gugatan maka pada kesempatan ini pula diberikan kesempatan kepada tergugat atau para tergugat atau kuasanya mengajukan pertanyaan atau penyangkalan terhadap alat bukti penggugat atau para penggugat atau kuasanya.

F. Persidangan keenam (pembuktian tergugat).

Pada persidangan keenam ini merupakan giliran tergugat atau para tergugat atau kuasanya untuk mengajukan pembuktian dan alat-alat bukti yang dipunyainya dan jalannya persidangan identik dengan persidangan kelima dengan memberi kesempatan penggugat atau para penggugat atau kuasanya untuk bertanya dan menyangkal bukti-bukti tergugat atau para tergugat atau kuasanya dalam rangka untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

G. Persidangan ketujuh (kesimpulan atau konklusie).

Pada sidang ini para pihak mengajukan kesimpulan atau konklusie dari hasil-hasil selama persidangan berlangsung. Pada dasarnya substansi kesimpulan merupakan hal yang menguntungkan para pihak dan merugikan pihak lainnya.

H. Persidangan kedelapan (putusan).

Persidangan ini merupakan tahap terakhir dari persidangan di Pengadilan Negeri dan terhadap putusan Hakim ini, apabila para pihak tidak menerima dapat mengajukan permohonan permintaan banding (revisi) kepada Pengadilan tinggi. Pernyataan banding diajukan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan diucapkan.

Didalam hukum acara perdata ada dua macam upaya hukum, yaitu :

1. *upaya hukum biasa*

dalam hukum acara perdata terhadap upaya hukum biasa ada tiga macam, yaitu :

a. perlawanan (verzet)

Upaya hukum perlawanan atau verzet diatur dalam pasal 123 ayat (3) Jo pasal 129 HIR atau pasal 149 ayat (3) Jo pasal 153 RBg, dan dilakukan terhadap tergugat yang dijatuhkan putusan ketidakhadiran (verstek). Dalam praktek peradilan verzet dilakukan tergugat kepada Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan verstek dan kedua perkara tersebut (verstek dan verzet) dijadikan satu dalam register diberi satu nomor perkara dan sedapat-dapatnya perkara tersebut menjatuhkan putusan verstek. Selain itu menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 307/sip/1975 tanggal 2 september 1976 perkara verzet terhadap putusan verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru.

Kemudian dalam mengajukan upaya hukum verzet atau perlawanan ini maka haruslah dilakukan oleh pihak yang dijatuhkan putusan verstek atau pihak-pihak dalam perkara. Tidaklah diperkenankan, menurut pandangan Mahkamah Agung RI apabila perlawanan dilakukan oleh pihak yang tidak dijatuhkan putusan verstek.

Setelah hal-hal sebagaimana tersebut diindahkan maka tahap berikutnya yang harus diperhatikan dengan seksama dalam melakukan upaya hukum perlawanan atau verzet adalah mengenai tenggang waktu mengajukan perlawanan. Adapun tenggang waktu mengajukan perlawanan, adalah sebagai berikut :

- (i) dalam tenggang waktu 14 hari dihitung sejak putusan verstek diberitahukan kepada tergugat secara sah;
- (ii) sampai dengan hari kedelapan setelah dilakukan peringatan pelaksanaan putusan dalam hal pemberitahuan putusan verstek tidak diberitahukan kepada tergugat itu sendiri;
- (iii) apabila tergugat tidak datang menghadap setelah dipanggil dengan patut sampai dengan hari keempat belas setelah dilaksanakannya perintah tertulis.

b. banding (revisi)

Peradilan tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang merupakan peradilan ulangan atau revisi dari putusan Pengadilan Negeri. Konkretnya, sebagai peradilan ulangan maka Pengadilan Tinggi memeriksa kembali perkara perdata dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya.

Pada dasarnya, eksistensi upaya hukum banding ideal dilakukan oleh para pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang dikalahkan oleh putusan Pengadilan Negeri atau yang bersangkutan. Didalam praktek peradilan tak jarang dijumpai bahwa pihak yang menangpun atau yang diuntungkan oleh putusan Pengadilan Negeri melakukan upaya hukum banding dengan berbagai macam dalih baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis.

c. kasasi

Upaya hukum kasasi merupakan lembaga hukum yang dilahirkan diperancis dengan istilah "cassation" dan berasal dari kata kerja "casser" yang berarti membatalkan atau memecahkan adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung RI sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan Pengadilan-Pengadilan lain, tetapi tidak berarti merupakan pemeriksaan tingkat ketiga. Hal ini dikarenakan dalam tingkat kasasi tidak dilakukan suatu pemeriksaan kembali

perkara tersebut akan tetapi hanya diperiksa masalah hukumnya atau penerapan hukumnya, sehingga yang dapat mengajukan permohonan kasasi dalam perkara perdata adalah pihak-pihak yang berperkara atau wakilnya yang dikuasakan khusus untuk itu. Permohonan kasasi tersebut dapat diajukan hanya satu kali terhadap perkara yang telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

2. upaya hukum luar biasa

a. peninjauan kembali

Upaya hukum peninjauan kembali merupakan suatu upaya agar Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap mentah kembali. Pada prinsipnya peninjauan kembali tidak menanggukkan eksekusi dan peninjauan kembali ini harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang khusus dikuasakan untuk itu, kemudian permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali dan ditujukan kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara.

Alasan-alasan diajukannya permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, adalah :

- (i) apabila putusan berdasarkan pada suatu ;
 - a. kebohongan, atau
 - b. tipu muslihat pihak lain yang diketahui setelah perkara diputus, atau
 - c. didasarkan bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu.
- (ii) apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- (iii) apabila telah dikabulkan mengenai;
 - a. suatu hal yang tidak dituntut, atau
 - b. lebih dari pada yang dituntut.
- (iv) apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

- (v) putusan bertentangan antara satu dengan lainnya, dalam hal ini terdapat hal-hal;
 - a. pihak-pihak yang sama;
 - b. mengenai soal yang sama;
 - c. atas dasar yang sama;
 - d. oleh Pengadilan yang sama;
 - e. sama tingkatnya.
- (vi) apabila dari suatu putusan terdapat;
 - a. suatu kekhilafan Hakim;
 - b. suatu kekeliruan yang nyata.

Pada dasarnya putusan peradilan terhadap peninjauan kembali dalam perkara perdata dapat diklasifikasikan kedalam tiga golongan, yaitu:

- (i) putusan yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima;
 - (ii) putusan yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali ditolak;
 - (iii) putusan yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dikabulkan.
- b. *derden verzet* (*verzet door derden*)

Pada dasarnya *derden verzet* adalah upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga melawan putusan Hakim yang merugikan. Dalam praktek peradilan perlawanan pihak ketiga ini dapat dilakukan terhadap *sita conservatoir*, *sita revindicatoir* atau *sita eksekusi* atas dasar hak milik. Tegasnya, hanya pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita saja yang berhak melakukan *derden verzet*.

Dalam hal melakukan *derden verzet* maka yang perlu diperhatikan oleh pelawan agar perlawanan berhasil maka pelawan harus bisa membuktikan bahwa barang yang disita itu merupakan miliknya. Apabila berhasil maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar atau jujur dan *sita* diperintahkan untuk diangkat. Apabila sebaliknya pelawan tidak dapat membuktikan sebagai pemilik barang maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau tidak jujur dan *sita* akan tetap dipertahankan.

Dalam praktik, sehubungan dengan diajukan perlawanan pihak ketiga ini, Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara selalu harus melaporkan perkembangan perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini dimaksudkan agar Ketua Pengadilan Negeri dapat menentukan kebijaksanaan mengenai diteruskannya atau ditanggukannya eksekusi terhadap perkara tersebut.

3.3 Dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal tuntutan ganti rugi pihak yang menuntut harus dapat membuktikan dasar dalil gugatannya. Oleh karena dasar dalil gugatannya adalah perbuatan melanggar hukum maka sipenuntut harus memenuhi atau membuktikan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, antara lain :

1. perbuatan itu harus merupakan perbuatan melanggar hukum;
2. adanya kesalahan;
3. adanya kerugian;
4. adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat.

Sebagaimana pembuktian pihak penggugat harus mengajukan alat-alat bukti diantara lainnya sebagaimana tercantum dalam hukum acara perdata, HIR yang berlaku untuk jawa dan madura dan Rbg bagi mereka yang berada diwilayah hukum luar jawa dan madura. Alat bukti itu tercantum dalam pasal 186 HIR dan 284 Rbg serta 1866 KUHPerdata yang antara lain, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, surat dan sumpah. Alat bukti pidana tercantum dalam pasal 184 KUHP yang antara lain, surat, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan petunjuk.

Setelah bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat kemudian dibandingkan bukti-bukti tergugat Hakim yang memeriksa, maka Hakim akan menilai apakah benar terdapat suatu peristiwa hukum adanya peristiwa melanggar hukum.

Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan ganti rugi yang dituntut oleh penggugat didasarkan pada bukti-bukti kerugian baik materiil maupun immateriil yang diajukan oleh sipenggugat berdasarkan alat bukti tersebut.

Khusus dalam penggabungan perkara pidana kerugian yang bisa didapat hanya kerugian yang nyata-nyata diderita oleh sikorban, yang hanya dapat dibuktikan oleh alat bukti surat, seperti biaya pengobatan maupun biaya penguburan. Selain itu juga berdasarkan rasa keadilan, Hakim juga dapat mengabulkan ganti rugi didasarkan pada rasa keadilan tadi.

Pertanggungjawaban karena resiko tidak hanya terdapat dalam pasal-pasal 1367 ayat 3, 1368 dan 1369 KUHPerdara, tetapi juga pasal 31 Wegenverkeersweet (WvW) yang dalam kecelakaan lalu lintas mempunyai kedudukan penting. Pasal ini memberikan perlindungan khusus kepada pemakai jalan yang bukan kendaraan bermotor terhadap bahaya karena adanya kendaraan bermotor dijalan-jalan.

Menurut pasal tersebut jika terjadi tabrakan antara kendaraan bermotor (termasuk sepeda motor) dengan yang bukan kendaraan bermotor (misalnya pejalan kaki, pengendara sepeda dan sebagainya) dan menimbulkan kerugian pada bukan kendaraan bermotor. Disini pemegang kendaraan bermotorlah yang harus mengganti kerugian, kecuali bila dapat diterima bahwa tabrakan tersebut disebabkan karena keadaan terpaksa (*overmacht*). Dengan didasarkan pada pasal tersebut pemakai jalan yang bukan kendaraan bermotor yang dirugikan itu tidak perlu bersusah payah membuktikan tentang kesalahan pengemudi kendaraan bermotor dalam menuntut penggantian atas kerugian yang dideritanya. Akan tetapi pemilik kendaraan-kendaraan bermotor tersebutlah yang harus berusaha mengemukakan fakta-fakta ataupun saksi sehingga dapat diterima oleh Hakim akan adanya keadaan terpaksa (*overmacht*).

Pemilik atau pemegang kendaraan bermotor tidak perlu membuktikan bahwa tabrakan tersebut disebabkan karena *overmacht*, Hakimlah yang akan mempertimbangkannya berdasarkan apa yang ternyata dalam pemeriksaan. Bahkan menurut Arrest Hoge Raad 18 juni 1971, NJ 1971, 354 Hakim dapat menyatakan adanya *overmacht* berdasarkan keterangan seorang saksi.

Secara singkat dapat dirumuskan bahwa pasal 31 WvW (Wegenverkeersweet) hanya dapat diterapkan dalam hal :

- a. terjadi tabrakan (botsing, aanrijding of overrijding);
- b. kerugian disebabkan oleh kendaraan bermotor (yang menurut Undang-undang adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh motor, yang tidak berjalan diatas rel);
- c. kendaraan bermotor itu harus sedang berjalan;
- d. tempat kejadian adalah disuatu jalan umum;
- e. ganti rugi yang dituntut bukan disebabkan oleh kendaraan bermotor lainnya yang sedang berjalan atau oleh hewan yang terlepas;
- f. kerugian itu juga tidak atas orang atau barang yang diangkat oleh kendaraan bermotor itu sendiri.

Rantai terakhir dari suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas, dan merupakan bagian yang terpenting bagi pihak yang dirugikan dalam peristiwa tersebut adalah penggantian atas kerugian yang timbul karena kecelakaan itu.

Bila sudah dapat ditentukan siapa yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut apakah sipelaku yang bertanggungjawab ataukah pertanggungjawaban seseorang dalam kualitas tertentu dan berapa besar tanggungjawabnya, maka barulah timbul persoalan kerugian mana yang dapat diganti dan berapa besarnya.

Pada prinsipnya semua kerugian, kecuali kerugian immateriil harus diganti sepenuhnya. Namun demikian didalam undang-undang dan juga Yurisprudensi terdapat ketentuan-ketentuan yang membatasi hakim dalam membebaskan ganti rugi kepada tergugat. Hal itu terlihat antara lain dalam hal :

1. bila ada pelanggaran terhadap intergritas (misalnya luka-luka, kematian dan penghinaan), maka berlakulah peraturan-peraturan khusus mengenai ganti ruginya menurut hukum, harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta menurut keadaan (pasal 1370, 1371 dan 1372 KUHPerduta);
2. bilamana mengenai kematian, maka satu-satunya ganti rugi yang dapat dituntut adalah hilangnya nafkah yang ditinggalkan yang lazimnya diterima dari yang meninggal (korban) (pasal 1370 KUHPerduta);

3. dalam hal kerugian itu timbul sebahagian diakibatkan karena kesalahan korban sendiri maka sebahagian kerugian harus dipikul oleh korban sendiri menurut imbangan kesalahannya (yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 27 November 1975 Nomor 199.k/sip/1973).

Cara menilai kerugian dengan baik tergantung pada jenis kerugian yang timbul itu dan kepuasan yang dapat diberikan. Yang paling sederhana adalah jika kerugian yang timbul itu berkurangnya nilai kekayaan (*vermogensvermindering*), maka jalan keluarnya adalah penggantian dalam bentuk uang. Ada pula kepentingan yang didalam suatu sengketa dituntut pengantiannya dalam bentuk barang (*natura*) dan dikembalikan dalam keadaan semula atau kenyataan diambilnya atau ditiadakannya akibat dari perbuatan melawan hukum.

Kesalahan ataupun turut bersalahnya (*eigenschuld* atau *medeschuld*) pihak yang dirugikan adalah faktor yang berpengaruh ketika menetapkan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul, sehingga kewajiban mengganti rugi dibatasi sampai satu bagian dari kerugian.

Sejak arrest tersebut dianut pendapat bahwa dalam hal kesalahan ataupun turut bersalahnya (*modeschuld* atau *eigenschuld*) kewajiban mengganti rugi dibatasi sampai suatu bagian dari kerugian. Namun bilamana *eigenschuld* dari pihak yang dirugikan itu demikian kecilnya dibandingkan dengan kesalahan pelaku, maka pelaku tetap bertanggungjawab penuh.

Dalam Yurisprudensi Indonesia masalah *eigenschuld* juga menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas.

Putusan mahkamah Agung tanggal 27 November 1975 No. 199k/sip/1973 menyatakan bahwa :

Kelalaian dari pada pengemudi oto penggugat-terbanding sendiri mengurangi pertanggungjawaban tergugat-pembanding akan akibat tabrakan itu, sehingga adalah adil jikalau biaya perbaikan oto milik penggugat-terbanding untuk 1/3 bagian dibebankan kepadanya dan untuk 2/3 bagian kepada tergugat-pembanding.

Atas dasar pertimbangan itulah, maka Hakim dapat menentukan besarnya ganti kerugian yang seharusnya diterima oleh ahli waris. Sekalipun belum ada

keputusan Pengadilan mengenai peristiwa tabrakan tersebut, maka penggugat dapat memperoleh ganti kerugian materiil maupun immateriil, dengan perincian sebagai berikut :

a. materiil :

1. perbaikan sepeda pancal.....Rp. 50.000,-
2. pengurangan nilai jualnya.....Rp. 100.000,-
3. biaya kematian suami sampai 1000 harinya.....Rp. 2.000.000,-
4. biaya perawatan dokter.....Rp. 1.850.000,-

b. immateriil

1. kehilangan penghasilan dari alm. Suami penggugat asli selaku guru SMP selama 15 Tahun.....Rp.12.000.000,-
 2. biaya hidup anak-anak (4 anak) selama 15 tahun....Rp.14.000.000,-
 3. biaya sekolah anak-anak sampai tamat SMA.....Rp.10.000.000,-
- Jumlah kerugian a dan b Rp.40.000.000,-

Ganti rugi baru bisa diterima apabila telah melalui proses pelaksanaan eksekusi baik dalam perkara perdata maupun penggabungan ganti rugi dalam perkara pidana. Dalam penggabungan ganti rugi pidana dengan acara perdata, pihak eksekutor adalah panitera kepala Pengadilan Negeri sedangkan dalam acara pidana eksekutornya adalah jaksa. Bagi pemohon pelaksanaan eksekusi diajukan kepaniteraan pengadilan.

Syaratnya putusan tentang tuntutan ganti rugi harus mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi tidak ada lagi upaya banding (kasasi). Sebelum pelaksanaan eksekusi sipemohon dilakukan peneguran untuk membayar ganti rugi agar pembayaran ganti rugi itu dibayar (an money).

Setelah peneguran untuk membayar tidak diindahkan oleh sipemohon petugas dari Pengadilan negeri akan melaksanakan eksekusi agar sitermohon secepatnya membayar ganti rugi. Dalam peneguran tersebut diberikan jangka waktu selama 8 hari setelah peneguran maka ganti rugi harus dibayar dan apabila tidak dibayar maka petugas akan melakukan tindakan.

Apabila si termohon tidak mau melakukan isi keputusan maka petugas dari Pengadilan Negeri akan melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik si termohon, agar barang-barang tersebut dijual lelang. Hasil penjualan lelang akan diberikan sebesar ganti rugi sesuai dengan yang ada dalam keputusan, apabila lebih maka uangnya dikembalikan dan apabila kurang maka dicari barang yang lain sebagai jaminan dalam pembayaran kekurangannya.

Menurut pendapat Pudji Tri Rahadi (Hakim yang menangani masalah tersebut) maka atas dasar pertimbangan yang didasarkan pada rasa kemanusiaan mengenai jumlah kerugian yang diminta tersebut, tidak sepenuhnya bisa diberikan. Hal ini karena keadaan perekonomian dari pelaku atau tergugat sebagai seorang petani yang tidak memungkinkan untuk memberikan ganti kerugian sebesar yang diminta oleh penggugat. Jadi dalam hal penggantian kehilangan penghasilan suami serta biaya hidup keluarga akan disesuaikan sebesar kemampuan perekonomian pelaku atau tergugat.

Didalam kecelakaan lalu lintas selalu ada pertanggungjawaban dari Jasa Raharja yang berupa santunan. Santunan ini diberikan atas dasar perundang-undangan, misalnya karena luka atau cacatnya anggota badan korban maupun meninggal dunia. Peranan Jasa Raharja dalam pelaksanaan ganti kerugian disini adalah tidak ada sangkut pautnya. Jadi disini Jasa Raharja hanya memberikan santunan kepada pengendara kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan lalu lintas. (Hasil wawancara hari Senin tanggal 27 Mei 2002)



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di muka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. persyaratan yang harus dipenuhi agar tuntutan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas dapat berhasil adalah mengacu pada hukum acara perdata, yaitu bahwa gugatannya harus jelas, padat dan singkat.

Persyaratan tersebut antara lain :

- a. apabila antara pihak korban dengan terdakwa tidak terjadi perdamaian atau penggantian biaya atau santunan dari terdakwa kepada korban.

Dasar hukumnya : pasal 1858 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- b. (i) dalam hal gugatan perdata dasar gugatannya adalah Perbuatan Melanggar Hukum.

dasar hukumnya : pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- (ii) dalam hal perkara pidana tuntutan ganti rugi bisa diajukan dalam penggabungan perkara ganti kerugian.

Dasar hukumnya : pasal 98 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam hal penggabungan ini tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan gugatan perdata tanpa menunggu putusan Pengadilan Negeri.

- c. (i) dalam perkara perdata tuntutan kerugian baik materiil maupun immateriil harus diajukan dalam gugatan perdata.

- (ii) dalam perkara pidana tuntutan kerugian materiil saja yang hanya dapat digabungkan dalam perkara pidana (pasal 98 KUHP).

2. prosedur mengajukan gugatan ganti kerugian karena kecelakaan lalu lintas, agar supaya ahli waris segera mendapat ganti kerugian dan tidak perlu untuk membayar biaya perkara adalah dengan cara mengajukan penggabungan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana (pasal 98 KUHP).

3. dasar pertimbangan Hakim untuk menentukan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas, adalah dimana penuntut harus dapat membuktikan dasar dalil gugatannya. Penuntut harus menunjukkan bahwa pelaku benar-benar terbukti bersalah. Bukti-bukti tersebut harus ditunjukkan di persidangan beserta saksi yang melihat kejadian tersebut untuk memberikan keterangan dengan jelas dalam memperoleh kebenaran. Oleh karena dasar dalil gugatannya adalah perbuatan melawan hukum maka si penuntut harus memenuhi atau membuktikan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1365 KUHPerdara, antara lain:
 - a. perbuatan itu harus merupakan perbuatan melawan hukum;
 - b. adanya kesalahan;
 - c. adanya kerugian;
 - d. adanya hubungan kausalitas atau sebab-akibat.


4.2 Saran

Saran yang bisa disampaikan penulis adalah:

1. Hendaknya persyaratan yang harus dipenuhi agar tuntutan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas dapat berhasil bisa dipermudah bagi si korban maupun ahli warisnya. Dimana si korban maupun ahli warisnya tersebut sudah menderita kerugian baik materiil maupun immateriil tidak lagi dibebani dengan persyaratan yang rumit dan berbelit-belit yang dapat menyulitkan ahli waris dalam memperoleh ganti kerugian. Diharapkan persyaratan pengajuan tuntutan ganti kerugian ini bisa dijangkau khususnya pada masyarakat yang tidak begitu faham tentang hukum.
2. Hendaknya prosedur dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas khususnya di Pengadilan Negeri Jombang dapat dipermudah. Agar korban atau ahli waris bisa secepatnya mendapatkan ganti kerugian yang menjadi haknya, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya baik untuk pengajuan perkara tersebut ke Pengadilan maupun untuk pengobatan. Untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan ganti

kerugian dalam kecelakaan lalu lintas maka korban maupun ahli waris sebaiknya menggunakan cara penggabungan perkara pidana.

3. Hendaknya para Hakim bertindak cermat dan berhati-hati, agar disamping dapat memuaskan para pihak (korban atau ahli warisnya), juga tidak membebani tergugat. Hal ini karena penilaian terhadap jenis kerugian pada manusia dan kerugian immateriil merupakan hal yang paling sulit dalam menilai ganti rugi, oleh karena itu Hakim harus mempunyai dasar pertimbangan yang kuat serta bisa dipertanggungjawabkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Sutisna Atmadipraja.1985. *Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perdata Internasional*. Bandung. Djadmika.
- Bahan Penataran Materi Hukum Hakim Pengadilan Negeri se-Sulawesi Selatan Angkatan III di Ujung Pandang. 1995.
- .M. Budiarto dan Wantjik Saleh K. 1981. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia.
- A. Hamzah. 1998. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Saptta Arta Jaya.
- C.S.T. Cansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka
- Lilik Mulyadi. 1998. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktek Peradilan Indonesia*. Jakarta. Djambatan.
- Pendalaman Materi Hukum Hakim Pengadilan Negeri se-Sulawesi Selatan Angkatan I di Ujung Pandang. 1995.
- Wiryono Projodokoro. 1993. *Perbuatan Melawan Hukum*. Sumur Bandung.
- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Tim ALUMNI.
- Sianturi. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Alumni Ahaem Patehaem.
- Sri Soedewi Masjohoen Sofwan. 1980. *Hukum Purutangan (bagian B)*. seksi hukum perdata fakultas hukum UGM Yogyakarta.
- R. Subekti. dan R. Tjitrosudibio. 1992. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- R. Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Surabaya. Usaha Nasional.
- Tengker. 1993. *Hukum Suatu Pendekatan Elementer*. Nova Bandung.
- Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 908 /J25.1.1/PP.9/
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 11 Maret 2002

Yth. **Ketua**
Pengadilan Negeri Jombang
di -
J O M B A N G

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : **Devie Ika Puspitasari**
NIM : **98. 025**
Program : **S 1 Ilmu Hukum**
Alamat : **Jl. Suroharjo 78 Mojokrapak Tembelang Jombang.**
Keperluan : **Konsultasi Tentang Masalah" Pelaksanaan Ganti Rugi
Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kecelakaan -
Lalu Lintas ".**

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



[Signature]
SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian ~~/Kejur. Perdata.~~
- Yang bersangkutan

S U R A T K E T E R A N G A N

No.W10.D.08.UM.01.10-

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :

N a m a : Ny. Hj. SRI SUTATIEK, SH.M.Hum.
N i p : 040041091.
J a b a t a n : Ketua Pengadilan Negeri Jombang.

dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : DEVIE IKA PUSPITASARI.
N i m : 98.025.
P r o g r a m : S1 Ilmu Hukum Universitas Jember.
A l a m a t : Jl. Suroharjo, Desa Mojekrapak, Kecama
tan Tembelang, Kabupaten Jombang.

Telah melaksanakan konsultasi hukum tentang masalah " Pelaksa-
naan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan
lalu lintas di Pengadilan Negeri Jombang " dari tanggal 23 Ma
ret 2002 sampai dengan selesai.-

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan se
perlunya .-

Jombang, tanggal 4 April 2002.



KETUA PENGADILAN NEGERI JOMBANG. f

Ny. Hj. SRI SUTATIEK, S.H.M.Hum.
Nip. 040041091.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1992

TENTANG

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkukuh ketahanan nasional, dan memererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan madukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan perannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan yang ada pada saat ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan

perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta agar lebih berhasilguna dan berdayaguna dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan;
2. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
3. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
4. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;

5. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
6. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
8. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
9. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
10. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Transportasi jalan sebagai salah satu moda transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan percaya pada diri sendiri.

Pasal 3

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang peme-

rataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Pasal 5

- (1) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV PRASARANA Bagian Pertama Jaringan Transportasi Jalan

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan moda transportasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan jaringan transportasi **jalan** yang menghubungkan seluruh wilayah tanah air.

- (2) Penetapan jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada kebutuhan transportasi, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan.

Bagian Kedua Kelas Jalan dan Penggunaan Jalan

Pasal 7

- (1) Untuk pengaturan penggunaan jalan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas.
- (2) Pengaturan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi dengan:
 - a. rambu-rambu;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan;
 - e. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - f. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Terminal

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun arus barang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra

dan antar moda secara lancar dan tertib, di tempat-tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.

- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah dan dapat mengikutsertakan badan hukum Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai pembangunan dan penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Pada terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Fasilitas Parkir Untuk Umum

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat diadakan fasilitas parkir untuk umum.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, badan hukum Indonesia, atau warga negara Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

KENDARAAN

Bagian Pertama Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
- (2) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri serta diimpor, harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 13

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib diuji.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi uji tipe dan/atau uji berkala.
- (3) Kendaraan yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan tanda bukti.
- (4) Persyaratan, tata cara pengujian, masa berlaku, dan pemberian tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Kendaraan Bermotor

Pasal 14

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan.
- (2) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan bukti pendaftaran kendaraan bermotor.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pendaftaran, bentuk dan jenis tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 15

- (1) Agar kendaraan bermotor tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dapat diselenggarakan bengkel umum kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Pasal 16

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. pemeriksaan tanda bukti lulus uji, surat tanda bukti pendaftaran atau surat tanda coba kendaraan bermotor,

tor, dan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 18, dan lain-lain yang diperlukan.

- (3) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Persyaratan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 17

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan.
- (2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PENGEMUDI

Bagian Pertama

Persyaratan Pengemudi

Pasal 18

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor, wajib memiliki surat izin mengemudi.
- (2) Penggolongan, persyaratan, masa berlaku, dan tata cara memperoleh surat izin mengemudi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi yang pertama kali pada setiap golongan, calon pengemudi wajib mengikuti ujian mengemudi, setelah memperoleh pendidikan dan latihan mengemudi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pergantian Pengemudi

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan di jalan, perusahaan angkutan umum wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.
- (2) Ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
LALU LINTAS

Bagian Pertama
Tata Cara Berlalu Lintas

Pasal 21

- (1) Tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur jalan sebelah kiri.
- (2) Dalam keadaan tertentu dapat ditetapkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk melakukan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai:
 - a. rekayasa dan manajemen lalu lintas;
 - b. gerakan lalu lintas kendaraan bermotor;
 - c. berhenti dan parkir;

- d. penggunaan peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor yang diharuskan, peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - e. tata cara menggiring hewan dan penggunaan kendaraan tidak bermotor di jalan;
 - f. tata cara penetapan kecepatan maksimum dan/atau minimum kendaraan bermotor;
 - g. perilaku pengemudi terhadap pejalan kaki;
 - h. penetapan muatan sumbu kurang dari muatan sumbu terberat yang diizinkan;
 - i. tata cara mengangkut orang dan/atau barang serta pengangkutan dan penumpang dengan kendaraan lain;
 - j. penetapan larangan penggunaan jalan;
 - k. penunjukan lokasi, pembuatan dan pemeliharaan tempat pemberhentian untuk kendaraan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudi kendaraan bermotor di jalan, wajib:
 - a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
 - b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki;
 - c. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, atau surat tanda coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan tanda bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah, dalam hal dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - d. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, penggunaan

kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain; e. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan menggunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.

(2) Penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang duduk di samping pengemudi wajib memakai sabuk keselamatan, dan bagi penumpang kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah wajib memakai helm.

Pasal 24

(1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib :

a. berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan;
b. menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.

(2) Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

Bagian Kedua Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

Pasal 25

(1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan, dan penyelenggaraan kegiatan dengan

menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

(2) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pejalan Kaki

Pasal 26

(1) Pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 27

(1) Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas, wajib :

a. menghentikan kendaraannya;
b. menolong orang yang menjadi korban kecelakaan;
c. melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat.

(2) Apabila pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, kepadanya tetap diwajibkan segera melaporkan diri kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat.

Pasal 28

Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik

barang dan/atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

Pasal 29

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku dalam hal:

- a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan;
- b. disebabkan perilaku korban sendiri atau pihak ketiga;
- c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pasal 30

(1) Setiap pengemudi, pemilik, dan/atau pengusaha angkutan umum bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan dan jembatan atau fasilitas lalu lintas yang merupakan bagian dari jalan itu yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang dioperasikannya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a.

Pasal 31

(1) Apabila korban meninggal, pengemudi dan/atau pemilik dan/atau pengusaha angkutan umum wajib memberi bantuan kepada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman.

(2) Apabila terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban, bantuan yang diberikan kepada korban berupa biaya pengobatan.

**Bagian Kelima
Asuransi**

Pasal 32

(1) Setiap kendaraan umum wajib diasuransikan terhadap kendaraan itu sendiri maupun terhadap kerugian yang

diderita pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian kendaraan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

(1) Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakannya sebagai awak kendaraan terhadap risiko terjadinya kecelakaan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VIII
ANGKUTAN**

Bagian Pertama

Angkutan Orang dan Barang

Pasal 34

(1) Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk penumpang.

(2) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk barang.

(3) Dalam keadaan tertentu dapat diberikan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) yang persyaratannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

Kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang dengan memungut pembayaran hanya dilakukan dengan kendaraan umum.

Bagian Kedua

Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum

Pasal 36

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari:

- a. angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain;
- b. angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dalam wilayah kota;
- c. angkutan pedesaan yang merupakan pemindahan orang dalam dan/atau antar wilayah pedesaan;
- d. angkutan lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas negara lain.

Pasal 37

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur atau tidak dalam trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dalam jaringan trayek.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum untuk keperluan pariwisata, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Angkutan Barang dengan Kendaraan Umum

Pasal 39

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dapat ditetapkan jaringan lintas angkutan barang yang dapat dilayani dengan kendaraan bermotor barang tertentu.

- (2) Persyaratan dan tata cara penetapan jaringan lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

Pengangkutan bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas, dan alat berat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pengusahaan

Pasal 41

- (1) Usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum, dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia.
- (2) Usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan berdasarkan izin.
- (3) Jenis, persyaratan, dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Tarif

Pasal 42

Struktur dan golongan tarif angkutan dengan kendaraan umum, ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Keenam
Tanggung Jawab Pengangkut

Pasal 43

- (1) Pengusaha angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang, setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang.
- (2) Karcis penumpang atau surat angkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadinya perjanjian angkutan dan pembayaran biaya angkutan.

Pasal 44

Pengusaha angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang, jika terjadi pembatalan pemberangkatan kendaraan umum.

Pasal 45

- (1) Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan.
- (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga.
- (3) Tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan pengangkutan yang telah disepakati.
- (4) Tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap pemilik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dimulai sejak diterimanya barang yang akan diangkut sampai diserahkan barang kepada pengirim dan/atau penerima barang.

Pasal 46

- (1) Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

Pengemudi kendaraan umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat, apabila ternyata penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.

Pasal 48

- (1) Pengusaha angkutan umum dapat mengenakan tambahan biaya penyimpanan barang kepada pengirim dan/atau penerima barang yang tidak mengambil barangnya, di tempat tujuan dan dalam waktu yang telah disepakati.
- (2) Pengirim dan/atau penerima barang hanya dapat mengambil barang setelah biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilunasi.
- (3) Barang yang tidak diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih dari waktu tertentu, dinyatakan sebagai barang tak bertuan dan dapat dijual secara lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
BAGI PENDERITA CACAT

Pasal 49

- (1) Penderita cacat berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 50

- (1) Untuk mencegah pencemaran udara dan kebisingan suara kendaraan bermotor yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup, setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Setiap pemilik, pengusaha angkutan umum dan/atau pengemudi kendaraan bermotor, wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), yang diakibatkan oleh pengoperasian kendaraannya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI PENYERAHAN URUSAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 52

Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, atau penyidikan terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, tidak disertai dengan penyitaan kendaraan bermotor dan/atau surat tanda nomor kendaraan bermotor, kecuali dalam hal :

- a. kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- b. pelanggaran lalu lintas tersebut mengakibatkan meninggalnya orang;
- c. pengemudi tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- d. pengemudi tidak dapat menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
- e. pengemudi tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Pasal 53

- (1) Selain pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - d. melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum di terminal;
 - f. melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum.

- (3) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 54

Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 55

Barangsiapa memasukkan ke dalam wilayah Indonesia atau membuat atau merakit kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang akan dioperasikan di dalam negeri yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan yang akan dilaluinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 56

- (1) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus di jalan tanpa dilengkapi dengan tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Apabila kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak memiliki tanda bukti lulus uji, dipi-

dana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 57

- (1) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (2) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 58

Barangsiapa mengemudikan kendaraan tidak bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Apabila pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak memiliki surat izin mengemudi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 60

- (1) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dalam keadaan tidak mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum atau minimum dan tata cara pengendalian dan penempelan dan kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (2) Barangsiapa tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau tidak menggunakan helm pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda dua atau pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- (3) Barangsiapa tidak memakai sabuk keselamatan pada waktu duduk di samping pengemudi kendaraan bermotor

tor roda empat atau lebih, atau tidak memakai helm pada waktu menumpang kendaraan bermotor roda dua, atau menumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 62

Barangsiapa menggunakan jalan di luar fungsi sebagai jalan, atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 63

Barangsiapa terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong orang yang menjadi korban kecelakaan, dan tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat, sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Pasal 64

Barangsiapa tidak mengasuransikan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai kendaraan umum, baik terhadap kendaraan itu sendiri maupun terhadap kemungkinan kerugian yang akan diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian kendaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 65

Barangsiapa tidak mengasuransikan orang yang dipekerjakannya sebagai awak kendaraan terhadap risiko terjadinya kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 66

Barangsiapa melakukan usaha angkutan wisata sebagaimana dimaksud Pasal 38, atau melakukan usaha angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) tanpa izin, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 67

Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang, atau tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 68

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 adalah pelanggaran.

Pasal 69

Jika seseorang melakukan lagi pelanggaran yang sama dengan pelanggaran pertama sebelum lewat jangka waktu satu tahun sejak tanggal putusan pengadilan atas pelanggaran pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggaran yang kedua ditambah dengan sepertiga dari pidana kurungan pokoknya atau bila dikenakan denda dapat ditambah dengan setengah dari

pidana denda yang diancamkan untuk pelanggaran yang bersangkutan.

Pasal 70

(1) Surat izin mengemudi dapat dicabut untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila dilakukan :

- a. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1);
 - b. tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 406, Pasal 408, Pasal 409, Pasal 410, dan Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan menggunakan kendaraan bermotor.
- (2) Surat izin mengemudi dapat dicabut untuk paling lama 2 (dua) tahun dalam hal seseorang melakukan lagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal putusan Pengadilan atas pelanggaran terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

Dengan Peraturan Pemerintah diatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan mengenai :

1. kendaraan bermotor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
2. penggunaan jalan untuk kelancaran :
 - a. pengantaran jenazah;
 - b. kendaraan pemadam kebakaran yang melaksanakan tugas ke tempat kebakaran;
 - c. kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara;
 - d. ambulans mengangkut orang sakit;
 - e. konvoi, pawai, kendaraan orang cacat;

f. kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 72

Pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 73

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1992.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1992 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd.

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.

